

© Haccipta milik UIN Suska Riau

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG
KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



MUHAMMAD HANIF
NIM. 12020114416

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Studi Anaisis Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad** yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD HANIF
 Nim : 12020114416
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 February 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
NIP.197608292003121003

Hairul Amri, M.Ag
NIP.1973082232001121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hanif
 NIM : 12020114416
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAHYH

Ketua
 Dr.H. Ahmad Zikri.,S.Ag.B.Ed.Dipl.AL.MH

Sekretaris
 Ahmad Fauzi, SHI., MA

Penguji I
 Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
 Dr. H. Henrizal Hadi, Lc,MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 97410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hanif
NIM : 12020114416
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri.,S.Ag.B.Ed.Dipl.AL.MH

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHI., MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc,MA

Mengetahui
Plt. Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 197110062002121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HANIF
NIM : 12020114416
Tempat/ Tgl. Lahir : BATAM, 04-10-2001
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
STUDI ANALISIS ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



[Signature]

NIM : 12020114416

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Hanif, (2024): Studi Analisis Pemikiran Abu Hanifah tentang Kebolehan Menerima Harta Waris dari Muwaris Murtad

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mewarisi harta orang murtad, banyak ulama yang tidak sepakat diantaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mereka berpendapat semua harta orang murtad itu menjadi harta fa'i dan ditaruh di kas perbendaharaan Negara Islam (Baitul Mal). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pendapat Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima harta waris dari muwaris murtad dan relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima harta waris dari muwaris dan untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dengan metode ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini ialah Pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Abu Hanifah membolehkan ahli waris muslim menerima harta waris dari muwaris murtad berdasarkan interpretasinya terhadap ayat Al-Qur'an dan Fatwa Sahabat. Ia menganggap bahwa hubungan kerabat atau darah lebih berhak dalam mewarisi harta daripada perbedaan agama. Namun, pendapat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Abu Hanifah memandang bahwa hubungan kekerabatan atau hubungan darah mempunyai hak waris yang lebih tinggi dibandingkan orang beriman, sehingga membolehkan umat Islam mewarisi muwaris yang murtad. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan dalam masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memandang bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, bukan hubungan kekerabatan. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Abu Hanifah karena percaya bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an.

Kata Kunci: Analisis Abu Hanifah, Harta Waris, Muwaris Murtad



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarokatuh.

Kita bersyukur kepada Tuhan atas nikmat kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat hidup kepada kita. Berkatnya, kita bisa menghirup udara segar secara gratis dan tetap menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Kami akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kami. Sebab ketika kita mengucapkan, “Terima kasih,” Alhamdulillah Hirobil Alamin, kekuatan doa syukur tidak hilang. Padahal, pentingnya peluang hidup membuat kita semakin bersyukur karena saat ini pun kita masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti arah hidup dan menjalankan tugas yang diberikan kepada kita untuk menciptakan karya. Saya akan mengingatkannya selamanya. kehidupan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini, Amin Yarobbal Alamiin. Tujuan penulisan karya ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi jenjang Sarjana (S-1), Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, Dan itu mungkin untuk dilakukan tepat waktu.

Selama masa perkuliahan menjelang penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan semangat yang luar biasa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang terdalam kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Kepada ayah tercinta saya yang sangat istimewa “Ilhamzah” yang membesarkan dan berbicara kepada saya dan ibu saya yang sangat istimewa “Irmayanti”, saya mengirimkan doa-doa yang terpelajar dan penuh motivasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

cinta dan kasih sayangmu yang tulus padaku hingga saat ini. Penulis juga mengatakan hal yang sama kepada kakak perempuan saya, 'Siti Zahara', adik perempuan saya 'Reva Rahmania' dan 'Shaskia Putri Ramadhani'.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektorat I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III sekaligus sebagai PLT Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
4. Bapak Dr Akmal Abdul Munir, Lc, Ma selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Hairul Amri selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing akedemis yang telah membantu dan memberi nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Untuk dosen serta pegawai Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal berkah yang baik bagi penulis kedepannya.
8. Kepada seluruh anggota keluarga besar yang telah mensupport, memberikan motivasi dan mendoakan saya sehingga saat ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2020, teman Hukum Keluarga C 2020 dan sukses selalu.
10. Terima kasih kepada Kantor Urusan Agama Batam Kecamatan Bengkong Laut tempat penulis magang, yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi.
11. Terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih sudah kuat berjuang sejauh ini, setelah melewati banyak rintangan, badai dan angin topan. Kamu hebat udah ada di titik ini. Semangat!

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Yarobbal'amin.*

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Pekanbaru, February 2024
Penulis

MUHAMMAD HANIF
NIM.12020114416



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Waris.....	9
2. Hubungan Perkawinan (al-Mushaharah).....	37
3. Al-Wala’ (memerdekakan hamba sahaya atau budak)...	39
4. Pendapatan Para Ulama tentang Hukum Mewarisi Harta Orang Murtad.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber Data	45
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Metode Analisa Data	46
E. Sistematika Penulisan.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Pendapat Abu Hanifah tentang Kebolehan Menerima Harta Waris dari Muwaris Murtad	49
B. Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad	52
C. Pendapat Abu Hanifah tentang Kebolehan Menerima Harta Waris dari Muwaris Murtad Relevansinya Dengan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Maka demikian, bentuk suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Tetapi pengaruh tersebut tidak dapat melampaui garis-garis pokok kewarisan Islam. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli hukum islam sendiri.¹

Membicarakan *faraidh* atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²

Hukum kewarisan islam sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut (mutlak – tidak terbatas) dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan social sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1982), h.

² Amir Syariuddin, *Gatis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 147.

mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa setiap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.³

Rasullullah SAW memerintahkan kita membagi harta pusaka menurut kitab Al- Qur'an, dalam sabda-Nya :

أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبِي طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْسِمُوا أَلْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و أبو داود)

“Mengkabarkan kepada kita Ma'marun dari Thowus, dari bapaknya, dari Abbas r.a., berkata, Rasulullah SAW, bersabda : Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)". (HR. Muslim).⁴

Al-Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum waris yang tidak tercantum secara langsung di dalam Al-Qur'an, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh, diantaranya adalah mewarisi harta orang murtad.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan adalah sebagai berikut : hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*), hubungan perkawinan atau sedarah, dan hubungan sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)⁵, hubungan agama⁶ (Berkenaan dengan hal ini mungkin terjadi orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris).⁷

³ Idris Djakar dan Tuiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, Cet. Ke-1, 1995), h. 1.

⁴ Imam Abi Al- Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah. t.th.), h. 1234

⁵ Ahmad Rofiq, *fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain sebab-sebab menerima warisan juga terdapat beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan atau disebut Mawani' *al-Irts*. Seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Yang menjadi penghalang warisan ada empat yaitu : perbudakan (*al-abd*), pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*Ikhtilaf al-din*), dan berlainan Negara.⁸ Tiga dari empat macam penghalang mempusakai, yakni perbudakan, pembunuhan, dan berlain agama, telah disepakati oleh para fuqaha. Sedangkan berlainan Negara sebagai penghalang mempusakai diperselisihkan.⁹

Salah satu penghalang menerima warisan adalah berlainan agama, maksudnya antara muwaris dengan ahli waris berbeda agama. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, yang berdasarkan Al-Hadist Rasulullah riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kita musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam. “(HR. Abu Daud).¹⁰

⁶ Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 53.

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 12.

⁸ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu fiqh 3*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 20.

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1987), h. 83

¹⁰ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As' atau *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 334

Di samping itu diperkuat lagi Al-Hadist riwayat Ahmad, al-Arba'ah dan at-Turmidzi, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا. (رواه احمد والاربعه والترمذى)

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, al-Arba'ah dan at-Turmidzi).¹¹

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum surat an-Nisa' (4): 141

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

”Orang yang menunggu-nunggu yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu ?” dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin ?” maka Allah akan memberi putusan diantara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”¹²

Para fuqaha berpendapat orang yang murtad, lelaki atau perempuan tidak menerima harta warisan dari muwaris yang beragama Islam, Murtad, Kafir. Orang murtad tidak menerima harta warisan dari muwaris muslim,

¹¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), h.

¹² Q.S. An-Nisa' (4): 141

karena dianggap keadaan murtad itu rendah, lagi pula ia telah masuk shilah (hubungan) syar'iyah. Orang murtad tidak dapat harta warisan dari muwaris yang murtad, sekalipun tadinya muwaris beragama Islam, berdasarkan pandangan orang murtad itu tidak beragama, berbeda dengan seorang muslim yang bukan muslim sejak semula. Seorang murtad tidak dapat menerima harta warisan dari muwaris yang kafir berdasarkan pandangan, orang murtad itu tidak beragama, sedang orang-orang kafir itu beragama.¹³ Disini yang menjadi perdebatan dikalangan ulama dalam menentukan boleh tidaknya mewarisi harta orang murtad.

Tiadalah seseorang dapat menerima pusaka dari orang murtad, baik lelaki ataupun perempuan sebagaimana orang murtad tidak dapat menerima pusaka dari orang lain. Harta yang mereka peroleh sebelum murtad, ataupun sesudah murtad hingga sampai kepada masa mereka meninggal dalam keadaan kafir dijadikan harta *fai'* dan dimasukkan ke dalam baitulmal.¹⁴ Dimasukkannya ke dalam Baitulmal, bukan karena dipandang menjadi harta pusaka kepada orang Islam. Karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. Kita telah mengetahui bahwa tidak ada pusaka antara simuslim dengan kafir, demikianlah menurut Ibnu Abbas. Inilah yang dipandang oleh Imam Malik, Asy Syafi'I dan yang dipandang shahih dalam Madzhab Ahmad.¹⁵

¹³ Asyamsuri A, Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 30

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasbi Ash Shiddleqy, *fiqh mawarist*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Berbeda lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah ialah harta si murtad yang di peroleh di waktu dia masih Islam, menjadi pusaka bagi waris-warisnya yang Muslim, sedang hartanya yang diperoleh sesudah dia murtad menjadi fai'.¹⁶

Sementara itu Abu Hanifah sependapat dengan Abu Yusuf dan Muhammad dalam hal yang menyatakan harta seorang perempuan yang murtad, secara mutlak, baik yang diperoleh ketika masih Muslim atau sesudah ia murtad, menjadi harta warisan ahli warisnya yang Muslim. Orang perempuan yang murtad tidak dipandang musuh oleh Islam, karena 'Ishmahnya tetap terpelihara. Karena itulah atasnya tetap berlaku hukum atas muslim tentang hartanya, harta warisnya dan ahli-ahli warisnya.¹⁷

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mewarisi harta orang murtad, banyak ulama yang tidak sepakat diantaranya Imam Syafi'I, Imam Maliki . Dan Imam Hambali mereka berpendapat semua harta orang murtad itu menjadi harta fa'I dan ditaruh di kas perbendaharaan Negara Islam (Baitul Mal).¹⁸ Namun hanya Abu Hanifah yang membolehkan harta orang murtad untuk diwarisi ahli warisnya yang muslim. Adapun pendapat Abu Hanifah dalam kitab Radd Al-Mukhtar adalah :

¹⁶ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar Juz 10*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), h. 507-

¹⁷ Asyamsuri A, Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Depag Ri, 1986) h. 32

¹⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الَّذِي يُورِثُ هُوَ كَسْبِ إِسْلَامِهِ دُونَ كَسْبِ
رَدِّتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا.

“Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta *fai*’ “. ¹⁹

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis perlu membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah. Penulis memfokuskan pada Pemikiran Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima harta waris dari muwaris murtad ?
2. Bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat ?

¹⁹ Ibdul Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz 10, (Beirut : Dar Al-Kuub Al-Ilmiyah). h. 508.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkap bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang orang islam boleh menerima harta waris dari muwaris ?
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat ?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah khazanah ilmu bagi penulis dan masukan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian ini dengan permasalahan serupa di daerah lain.
3. Dengan penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Waris

a. Pengertian Waris

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pokok dalam Islam, didalamnya terdapat berbagai macam hukum, diantaranya adalah hukum waris. Bahkan kita telah sering mengenal kata warisan yang digunakan dalam hukum perdata maupun hukum adat.

Kata warisan yang sudah populer di dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab *warisa, yarisu, warsan* : yang berarti mempusakai.²⁰ Kata **ورث** sebagai fiil, isimnya menjadi **ميراث** dijamakan menjadi **الموارث**.²¹

Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *fara'id* kata jama' bagi al-fariidhoh, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian.²² Selanjutnya lafazh fardhu sebagai suku kata dari lafazh faridhah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain : **Taqdir** yakni suatu ketentuan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 237

²⁰ Van Hoeven, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002), h. 191.

²¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), h. 1.

²² Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu fiqh 3*

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِّفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥١﴾

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Qath'u yakni ketetapan yang pasti seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Inzal yakni menurunkan seperti firman Allah dalam surat al-Qashash (28): 85

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".

Tabyin yakni penjelasan seperti firman Allah dalam surat at-

Tahrim (66): 2

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ihlah yakni menghalalkan seperti firman Allah dalam surat al-

Ahzab (33): 38

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”

Atha' yakni pemberian. Ke- enam arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraidh itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.²³

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), h. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang menurut istilah hukum syara' yaitu : pembagian harta pusaka kepada beberapa ahli waris seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sunnah, Ijma, dan Qiyas.²⁴ Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (Ilmu Miraats) dan ilmu faraidl.²⁵

Dalam kitab Ia-Natut Tholibin Ilmu Faraidl diartikan sebagai berikut :

والفرض لغة التقدير و شرعاهنا نصيب مقدر للوارث

"Faraidl menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) dan menurut syara' (yang dimaksud disini) ialah bagian yang ditentukan bagi waris".²⁶

Ilmu Faraidl didefinisikan oleh Ulama dalam kitab Mughni al-Muhtaj karangan Asy-Syarbaini sebagai berikut :

الْفَقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْوَصْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذَبْحٍ

"Ilmu fiqh yang bersangkutan paut dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak".²⁷

Dengan singkat ilmu faraaidl dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta

²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 290.

²⁵ Mudzakir AS, *Fiqh sunnah*, Jilid 14, (Bandung : Al-Ma'ari, 1987), h. 235

²⁶ Abu Bakar Usman bin Muhammad Sattha al-Dimmiyah al-Bikri, *Ia-Natut Thoibin*, Juz III, Bairut : Dar Alkutub al-Ilmiyah, t.th., h 384.

²⁷ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 3.

pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi ilmu mawaris, sebab ilmu mawaris tidak lain adalah ilmu faraidl.

Adapun ilmu mawaris menurut para fuqaha ialah :

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya”.²⁸

b. Dasar Hukum Waris

Sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an. Karena itu sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijthad) harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Sebagai sumber hukum waris yang pertama adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²⁸ Muslich Manzi, *loc. cit*

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.²⁹

Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

²⁹ QS. An-Nisa' : 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sunggu, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”³⁰.

Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَعْدُ وَصِيَّةٌ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi

³⁰ Q.S. An-Nisa' (4): 29

mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.³¹

Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu”.³²

2) Al-Hadits

Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an adalah Sunnah, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk kongkrit terhadap Al-Qur'ann sebagai penganut hukum dalam Al-Qur'an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.³³ Diantara Al-Hadist tentang kewarisan :

³¹ Q.S. An-Nisa' (4): 12

³² Q.S. An-Nisa' (4): 33

³³ Abdul Ghour Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 12.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ التَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبُ عَنْ
 ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَحِقُّوا الْفَرِيضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
 ذَكَرَ. (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kita Abdul A’la bin Hammad (yaitu al-Narsiyu). Telah menceritakan kepada kita Wuhaib Ibnu Thowas dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, berkata : Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (HR. Muslim).³⁴

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
 عَنْ عُمَرُو بْنِ عَثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو
 داود)

“Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita sufyan, dari al-Zuhriy dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (HR. Abu Dawud).³⁵

3) Al-Ijma

Di samping dasar-dasar hukum syara’ yang menjadi sumber hukum dalam menetapkan hukum suatu masalah, sering juga dipergunakan ijma’ (kesepakatan para ulama).

³⁴ Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairin Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 1233.

³⁵ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 334.

Ijma' menurut syara' adalah suatu kesepakatan bagi orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (Mujtahid) diantara umat Nabi Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah).³⁶

4) Al-Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian waris yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (Tathbiq al-Ahkam) bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.³⁷

c. Syarat dan Rukun Waris

Pusaka-mempusakai itu adalah berungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat pengganti terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

³⁶ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Graindo Persada, 2002), h. 27.

³⁷ Ahmad Rosiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Matinya Muwarrits (orang yang mewariskan)

Kematian muwarri ada tiga macam yaitu :

- a) Mati hakiki atau sejati yaitu kematian (muwarrits) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim.
 - b) Mati hukmy yaitu kematian (muwarrits) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud yaitu orang yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya.
 - c) Mati taqdiry yaitu kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.
 - d) Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.³⁸
- 2) Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarrits
- 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani'ul irtsy).³⁹

³⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), h. 12

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1987), h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun waris itu ada tiga, yaitu :

- 1) Muwarrits, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.⁴⁰
- 2) Pewaris (al-Warrits), yaitu orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan mayat sehingga dia mendapat warisan.⁴¹ Seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan simuwarrits.⁴²
- 3) Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya, dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.⁴³

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mentakrikan mauruts (tirkah) diantaranya :

- 1) Sebagian fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa tirkah itu adalah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang, begitu juga Ibnu Hazm sependapat dengannya.
- 2) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memutlakan tirkah kepada segala yang ditinggalkan oleh simati, baik berupa harta

⁴⁰ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 17.

⁴¹ Mudzakir, *fiqh sunnah*, jilid 14, (Bandung : Al-Ma'rif, 1987), h. 240

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung : PT Al-MA'rif, 1987), h. 36

⁴³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin. 1981), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda, maupun hak-hak, baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

- 3) Kitab Undang-Undang hukum warisan mesir mengambil pendapat jumbuh dalam menetapkan pengertian tirkah yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh simati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan hutang, baik hutang sisa yang diwasiatkan dan yang diterima kepada ahli waris.⁴⁴

d. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Mawani'il iris atau penghalang hak mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya. Mawani'il iris ada empat macam, tiga diantaranya yang disepakati para fuqaha yaitu : pembunuhan, berlainan agama, perbudakan. Sedangkan yang diperselisihkan ada satu macam yaitu berlainan Negara.

1) Pembunuhan (*al-qatl*)

Para ulama sepakat pendapatnya (selain hawarij) bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.⁴⁵

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1987), h. 37-39

⁴⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin. 1981) h. 13

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sebagai berikut :

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو الشيخ الاصبهاني. ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزق، انا معمر، عن رجل، قال عبد الرزق، وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ مَمَّ يَكُنْ لَهُ وَرَثٌ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ فَان رسول الله صلي الله عليه وسلم قَضَ لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ. (رواه البيهقي)

“Telah memberi kabar kepada kita Abu Bakar bin Haris al-Faqih, saya Abu Syekh al-Ashbahani, dari Muhammad bin ja’far, dari Abas bin Yazid, dari Abdul Rozaq berkata : dia Amr bin dari Akromah dari Ibnu Abbas, berkata : Nabi SAW bersabda. Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta peninggalan”. (HR. Baihaqi).⁴⁶

Namun demikian para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan macam-macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya.⁴⁷

⁴⁶ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunnah al-Kubro*, Juz 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, h. 220.

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001), h. 40.

a) Menurut ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ada dua macam, yaitu :

- (1) Pembunuhan yang bersangsi *Qishash*, ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁸
- (2) Dasar yang mewajibkan untuk menjatuhi hukuman / sangsi qishash kepada pembunuhan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuhnya”.⁴⁹

- (3) Pembunuhan yang bersangsi *kafarat*, yaitu pembunuhan yang mirip sengaja⁵⁰ atau pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau tidak mungkin ia dituntut puasa dua bulan berturut-turut.⁵¹ Pembunuhan yang bersangsi kafarat ada tiga macam, yaitu:

⁴⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma’rif, 1987), h. 22

⁴⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 178

⁵⁰ Ahmad Rosiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002) h. 32

⁵¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma’rif, 1987), h. 42.

(a) Pembunuhan mirip sengaja (syibhul ‘amdi) ialah sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.

(b) Pembunuhan karena Khilaf (qotlul-khoto’i) yaitu misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, tetapi setelah didekati ternyata manusia (khilaf maksud). Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya (khilaf tindakan).

(c) Pembunuhan dianggap khilaf (al Jaar Majrol Khoto’i) yaitu misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati.⁵²

b) Menurut ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang mewarisi adalah : pembunuhan yang disengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan, baik pembunuhan secara langsung, atau secara tidak langsung (tassabbub). Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja, tidak mencegah pusaka.⁵³

⁵² Muslich maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin. 1981) h. 14.

⁵³ Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c) Menurut fuqaha syafi'iyah, menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi.⁵⁴
- d) Menurut Imam Ahmad bin Hambal mengemukakan pendapat bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman *Qishash*, *kafarat*, dan *Diyat* yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris yaitu : pembunuhan disengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁵

2) Perbedaan Agama

Perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan. Misalnya, ahli waris beragama Islam muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya.

Dasar hukumnya adalah Al-Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
عَنْ عُمَرُو بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو
داود)

“Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang

⁵⁴ Abdul Ghour Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 33

⁵⁵ Abdul Ghour Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 33

kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”.
(HR. Abu Dawud).⁵⁶

Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba’ah, dan Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَتَيْنِ شَيْئًا. (رواه احمد والاربعه والتر مذي)

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rasulullah SAW bersabda : Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (HR. Ahmad, al-Arba’ah dan at-Turmuzi).⁵⁷

Hal ini diperkuat lagi di dalam Al-Quran surat an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kair (untuk menguasai orang mukmin)”.⁵⁸

Perbedaan agama sudah disepakati oleh semua ulama, juga seluruh ulama sepakat seorang yang bukan muslim tidak akan menerima harta warisan dan seorang muslim, apabila yang menjadi sebab penerimaan itu perkawinan atau kekerabatan nasabiyah.⁵⁹

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang

⁵⁶ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *loc. Cit.*

⁵⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), h. 404

⁵⁸ Q.S. An-Nisa’ (4): 141

⁵⁹ Asyamsuri A. Rahman, *et al, Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 28

mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum masuk islam, oleh Nabi Muhammad SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Thalib, sementara anak-anak yang telah masuk Islam yaitu Ali dan Ja’far, oleh beliau tidak diberi bagian.⁶⁰

Sementara orang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak menerima harta warisan dari al-muwarrits yang beragama Islam, Kafir dan murtad.⁶¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama islam dalam pasal 172 menyatakan :

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁶²

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf *b*, yaitu orang yang pada saat meninggalkannya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Graindo Persada, 2003),

⁶¹ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 30

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Graindo Persada, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶³

Tetapi dengan pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, dengan memperhatikan pendapat seperti diatas, ternyata tidak semua metode-metode tersebut dipakainya melainkan hanya beberapa metode saja, diantaranya Imam Abu Hanifah menggunakan nash al-Qur'an, dan Atsar (Fatwa Sahabat).

Adapun istimath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya membolehkan orang islam menerima harta waris dari muwaris murtad, diambil dari ayat al-Qur'an terdapat pada surat al-Ahzab (33) : 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
 مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (se-agama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.⁶⁴

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Q.S. Al-Ahzab (33): 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam ayat di atas Abu Hanifah lebih memfokuskan pada kalimat :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) dalam kitab Allah”.

Maksud dari kalimat di atas orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang mu'min yakni saudara seagama. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba nya.

Imam Abu Hanifah menggunakan ayat ini sebagai istimbath hukum tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, karena hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih berhak mendapat warisan dari pada orang mu'min., sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan orang islam menerima harta waris dari muwaris murtad, karena orang Islam tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang murtad meskipun beda agama.

Kemudian dalam surat al-Anfal (8) : 75, juga diterangkan bahwa hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam Kitab Allah”.⁶⁵

⁶⁵ Q.S. Al-Anfal (8): 75

Maksud dari ayat di atas bahwa Ulu ‘I-Arham : kaum-kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahmi : bentuk jama’ dari rahmun, asalnya adalah rahim wanita, yakni tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian karena mereka berasal dari satu rahim.

Yakni : kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak dari pada kaum muhajirin dan Anshar untuk saling menolong dan saling mewarisi dinegri hijrah pada masa itu dan setiap masa. Fi kitabihi, berarti di dalam hukum yang telah ditetapkan Allah bagi para hambanya yang Mu’min. dan dengan itu Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengadakan hubungan silaturahmi serta memberikan wasiat kepada dua orangtua dan kaum kerabat.⁶⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat orang murtad itu bisa diwarisi hartanya oleh ahli warisnya yang islam karena ayat tersebut menyebutkan bahwa yang lebih berhak mewarisi karena adanya hubungan kerabat dari pada orang-orang mu’min.dalam artian meskipun beda agama (antara muwaris dengan ahli waris) itu lebih berhak mewarisi dari pada ahli waris yang lain. Sehingga Imam Abu Hanifah menggunakan ayat tersebut sebagai istimbath hukum dalam menentukan kebolehan orang islam mewarisi harta orang murtad.

⁶⁶ Anwar Rosyidi, *et al.*, *op. cit.*, Juz X, h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Perbudakan (*al-'abd*)

Menurut kesepakatan para fuqaha budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab dia tidak dapat mewariskan karena ia dianggap tidak mampu atau lemah.⁶⁷

Mengenai perbudakan yang menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status ormalnya sebagai hamba sahaya (budak). Karena dianggap budak tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁸

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16):75

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama ? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.⁶⁹

Seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena dianggap tidak cakap mengurus harta dan telah putus

⁶⁷ Asyamsuri A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986), h. 20.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 39

⁶⁹ Q.S. An-Nahl (16): 75

hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.⁷⁰

Perbudakan ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi Indonesia, karena tradisi seperti itu sudah tidak ada lagi. Selain itu, Islam dengan tegas menolak perbudakan; sebaliknya, Islam sangat menganjurkan emansipasi semua budak. Kenyataannya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang merupakan prinsip dasar ajaran Islam.⁷¹

4) Berlainan Negara

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing.⁷²

Dua negara dikatakan berlainan itu didasarkan pada karakteristik yaitu :

- a) Angkatan perangnya berlainan, artinya setiap negara mempunyai kesatuan angkatan perang sendiri.
- b) Kepala negara berlainan, artinya setiap negara mempunyai kepala negaranya bernama Sultan, Raja maupun Presiden.

⁷⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), h. 16

⁷¹ Ahmad Rofiq, *loc cit.*

⁷² *Ibid.* hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tidak ada ikatan kekuasaan (diplomati) satu sama lain.⁷³

Jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri mengadakan peperangan dengan negara yang lain, maka kedua negara yang berbeda, sebab ikatan kekuasaan dua negara tersebut sudah terputus oleh karena adanya permusuhan.

Sebaliknya, apabila kedua negara tersebut mempunyai ikatan kekuasaan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam segala bidang terutama dalam bidang pertahanan untuk melawan musuh mereka bersama, maka kedua negara tersebut dianggap satu negara. Kendatipun wilayah kekuasaan, kebangsaan, bahasa dan agama warga negaranya berlainan.⁷⁴

Menurut para ulama apabila dua negara yang sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Karena pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara semata-mata hanyalah sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah Islam*).⁷⁵

⁷³ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 35.

⁷⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), h. 106.

⁷⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sebab-Sebab Menerima Waris

Dalam ketentuan hukum islam, sebab sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga yaitu :

1) Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan faktor kelahiran, kekerabatan ini dinamakan nasab haqiqy.⁷⁶

Orang yang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan ini ada tiga:

- a) *Ashhabul Furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu, yaitu $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{8}$ kelompok ini ada sepuluh orang yaitu Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Anak prp, Cucu prp, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, dan Saudara laki-laki seibu.⁷⁷ Ahmad Rofiq menambahkan Suami dan Isteri.⁷⁸
- b) *Ashabah Ushubah Nasabiyah* atau *Al Ashabatun Nasabiyah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisa tirkah dan bagian ashhabul wurudl.⁷⁹

⁷⁶ Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001) h. 30.

⁷⁷ Husain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, (Mesir : al-Mathba'ah al-Madani, 1976), h. 34.

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 68.

⁷⁹ Hasbi Ash Shiddieqi, *Loc cit*.

Adapun macam-macam ahli waris ashobah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Ashabah bi Nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘ashabah. Kelompok ini adalah sebagai berikut : anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu’tiq dan mu’tiqoh (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁸⁰
- b) Ashabah bil Ghoir, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian ‘Ashabah bil Ghoir adalah : Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.⁸¹

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 69.

⁸¹ Husain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi Syari’at al-Islamiyah*, (Mesir : al-Madaba’ah al-Madani, 1976), h. 102-103.

- c) ‘Ashabah Ma’a al-Ghoir, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian ‘Ashabah Ma’a al-Ghoir adalah : saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih), saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).⁸²
- d) Dzawil Arham, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam golongan Ashhabul Furudl, dan Ashabah.⁸³ Ahli waris Dzawil Arham adalah sebagai berikut : Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan paman, paman seibu, anak dan saudara-saudara laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara seibu, kakek dari garis ibu, nenek dari pihak kakek.⁸⁴

Hubungan kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 7.

⁸² Ibid.

⁸³ Hasbi Ash Shiddieqi, *loc cit.*

⁸⁴ Syekh Abdullah bin Syekh Hasan al-Hasan al-Kauhaji, *Zadd al-Mukhtaj*, Juz 3, Beirut : Al-Maktabah al-Ashriyah, t.th., h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatannya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan,” (Q.S. An-Nisa’: 7).⁸⁵

2. Hubungan Perkawinan (al-Mushaharah)

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan hidup keluarga tentram dan kasih sayang dengan acara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁸⁶

Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab mendapat warisan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-nisa’ ayat 12 yang berbunyi :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ

⁸⁵ Q.S. An-Nisa’ (4): 7

⁸⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 29.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا
 أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sebuah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutang mu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperiga itu, sesudah wasiat yang di buat olehnya atau sesudah di bayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. ” (Q.S. An-Nisa’: 12).⁸⁷

Bahwa ayat di atas menerangkan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.

⁸⁷ Q.S. An-Nisa’ (4) : 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Al-Wala' (memerdekakan hamba sahaya atau budak)

Al-Wala' di sebut dengan Wala'ul-'Ataqah atau 'Ashubah Sababiyah yakni usubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.⁸⁸

Kekerabatan menurut hukum itu terjadi lantaran :

- a. Seseorang membebaskan budak
- b. Adanya perjanjian tolong menolong saling setia antara seseorang dengan yang lain.⁸⁹

Jadi apabila seseorang telah membebaskan budak, maka berarti dia telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak dan cakap mengurus harta benda milik sendiri, maka sebagai imbalannya bila budak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta kekayaan tersebut dapat diwarisi oleh orang yang pernah memerdekakannya.

4. Pendapat Para Ulama tentang Hukum Mewarisi Harta Orang Murtad

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris mewarisi. Berdasarkan Al-Hadits Rasulullah SAW.

⁸⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), h. 121

⁸⁹ *Ibid.*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو داود)

“telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriy dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam.” (HR. Abu Dawud).⁹⁰

Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba’ah dan Tarmizi yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَتَيْنِ شَيْئًا. (رواه احمد والاربعه والتر مذي)

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rosulullah bersabda : Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, al-Arba’ah dan at-Turmuzi).⁹¹

Jika ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib, sedangkan Ali dan Ja’far yang telah muslim tidak diberi bagian⁹².

Seorang murtad yang tadinya beragama islam sekalipun kini tidak Islam lagi berbeda ketentuannya dengan orang yang memang kafir sejak

⁹⁰ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *loc. cit.*, Juz 2.

⁹¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *loc. cit.*

⁹² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang : Mujahidin, 1981), h. 15.



semula.⁹³ Yang menjadi persoalan bagaimana hukum mewarisi harta orang murtad.

Menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewarisi. Terkait dengan kewarisan, status orang murtad di samakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat menjadi muwarris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya.⁹⁴

Imam Syafi’I berpendapat bahwa muslim tidak boleh menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan kata “kafir” dengan “kafir harbi” karena menurut Imam Syafi’I baik kafir ahulul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhshih kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.⁹⁵

Landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al- Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري و مسلم)

⁹³ Asyamsuri A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Depag RI, 1986)h.30.

⁹⁴ M. Syafi’ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris*, (Jurnal Al- Mawaris, Vol, XL, NO.2, Sep-Jan 2011), h. 183

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah : Arif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, 1994. Cet-1). h. 287

“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda : orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Bukhari dan muslim).⁹⁶

Kesimpulan dari pendapat Imam Syaf’I, Imam Syafi’I berpendapat seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim karena sebab perbedaan agama menjadi syarat terputusnya kewarisan, dan bersandarkan kepada Al-Qura’an dan Hadis, alasan lainnya adalah Imam Syafi’I tidak memperbolehkan muslim menerima warisan dari non muslim dan menolak pemakaian “kafir” dengan “kafir harbi” karena menurut Imam Syafi’I baik ahlu kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi, tetap tidak diperbolehkan seorang muslim menerima warisan dari non muslim. dan yang dipandang oleh dari pendapat Ahmad adalah bahwa ahli waris ini tidak dapat menerima harta warisan dari muwaris murtad. Dan harta yang di dapat oleh si murtad sebelum mereka murtad, sesudah murtad, dan sampai dia meninggal, ditetapkan sebagai harta fa’i dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Bukanlah oleh karena harta itu di pandang sebagai harta warisan kepada orang islam. Juga harta itu tidak akan diberikan kepada ahli-ahli waris yang islam, sebab mereka meninggal dalam keadaan kafir.⁹⁷

Menurut ulama aliran Az-Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa harta benda setiap orang murtad yang didapat sebelum mati atau

⁹⁶ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 h, h. 194

⁹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang didapat setelah riddah, adalah hak ahli waris yang beragama islam. Sebab kematian orang murtad itu di hitung mulai waktu mati haqiqiy atau diputuskan menggabung diri kepada musuh, bukan didasarkan sejak mulai riddah.⁹⁸

Di dalam hukum adat yang berlaku hampir di seluruh daerah lingkungan hukum adat di indonesia tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai penghalang mempusakai, keindahan semula agama mereka sama. Kemudian salah seorang dari muwarisnya murtad.⁹⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lengkap penulis akan mendata ulang pustaka yang memiliki relevansi dengan topic yang akan diuji, yaitu dari beberapa skripsi, sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim yang disusun oleh Jumita Ariska”.¹⁰⁰ Skripsi tersebut membahas madzhab Hanafi berpendapat boleh mewarisi harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk kepada dalil Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 6, hadits, serta fatwa sahabat. Sedangkan madzhab syafi’I berpendapat tidak dibolehkan mewarisi harta orang yang telah murtad kepada ahli warisnya yang muslim, dengan merujuk kepada

⁹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma’rif, 1987), h. 104.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 105.

¹⁰⁰ Skripsi’ *Jumita Riska”Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi’ī)”*

dalil Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 23 serta hadits dengan menggunakan metode *bayani*. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pemikiran Abu-Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad .

2. Skripsi yang berjudul “Hak Waris Orang Murtad Menurut Komplikasi Hukum Islam Dan Hukum Data”.¹⁰¹ Skripsi ini membahas tentang hak kewarisan dari sipewaris seorang muslim kepada siahli waris yang merupakan seorang muslim telah murtad, yang terjadi disalah satu desa di Kabupaten Serdang Bedagai, ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pemikiran Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁰¹ Fitra Endah Angraini Saragih, “*Hak Waris Orang Murtad menurut Komplikasi Hukum islam dan Hukum Perdata (Study kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*”. (Skripsi), Sumatra Utara: UINSU, 2020. Diakses melalui: <https://repository.uinsu.ac.id/10025/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*).¹⁰²

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam ini penulis menggunakan kitab karya Ibnu Abidin “*Radd Al-Mukhtar*” sebagai

¹⁰² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

sumber data primer. Kitab ini secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadikan rujukan utama dalam Madzhab Hanafi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain untuk menunjang kitab-kitab pokok dalam data primer.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁰³

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

D. Metode Analisa Data

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.¹⁰⁴ Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang

¹⁰³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

¹⁰⁴ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022)



menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.

Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis akan menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam bab ini mencakup langkah teoritis, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, factor penghalang waris mewarisi, sebab-sebab menerima waris, dan pendapatan para ulama tentang hukum mewarisi harta orang murtad.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN,

Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperbolehkan, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, metode istimbath hukum Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta dari muwaris murtad dan pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad relevansinya dengan pembagian warisan dalam masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang berjudul pemikiran pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwariss murtad dari bab I sampai bab IV maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Abu Hanifah membolehkan ahli waris muslim menerima harta waris dari muwaris murtad berdasarkan interpretasinya terhadap ayat Al-Qur'an dan Fatwa Sahabat. Ia menganggap bahwa hubungan kerabat atau darah lebih berhak dalam mewarisi harta daripada perbedaan agama. Namun, pendapat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.
2. Abu Hanifah memandang bahwa hubungan kekerabatan atau hubungan darah mempunyai hak waris yang lebih tinggi dibandingkan orang beriman, sehingga membolehkan umat Islam mewarisi muwaris yang murtad. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan dalam masyarakat, karena kebanyakan masyarakat memandang bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, bukan hubungan kekerabatan. Penulis tidak sepakat dengan pendapat Abu Hanifah karena percaya bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam mewarisi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an.

B. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya orang islam menerima harta waris dari muwaris murtad, maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, yaitu :

1. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap ayat al-Qur'an hadist dan fatwa para ulama dalam konteks mewarisi harta dari muwaris murtad..
2. Pentingnya dialog dan diskusi terbuka antara para ulama dan ahli hukum islam dapat membantu mengatasi perdebatan dan mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghour Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002
- Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunnah al-Kubro*, Juz 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Abu Bakar Usman bin Muhammad Satha al-Dimmiyah al-Bikri, *Ia-Natut Thoibin*, Juz III, Bairut : Dar Alkutub al-Ilmiyah
- Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001
- _____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Graifindo Persada, 2002
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Graindo Persada, 2003
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995
- Amir Syariuddin, *Gatis-garis Besar fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003
- Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu fiqh 3*, Jakarta : Depag RI, 1986
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981
- _____, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'rif, 1987
- Fitra Endah Angraini Saragih, “*Hak Waris Orang Murtad menurut Komplikasi Hukum islam dan Hukum Perdata (Study kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)*”. (Skripsi), Sumatra Utara: UINSU, 2020. Diakses melalui: <https://repository.uinsu.ac.id/10025/>.
- Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris*, Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001
- Husain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Mesir : al-Mathba'ah al-Madani, 1976
- Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar Juz 10*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth
- Idris Djakar dan Tauiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya
- Imam Abi Al- Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairin Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As' atau *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'atau, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Mudzakir AS, *Fiqh sunnah*, Jilid 14, Bandung : Al-Ma'ari, 1987
- Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981
- Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press Uin Sunan Kalijaga, 2021
- Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1982
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Skripsi' Jumita Riska" *Hukum Waris Harta Orang Murtad Kepada Ahli Waris Yang Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syāfi'ī)*"
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Syekh Abdullah bin Syekh Hasan al-Hasan al-Kauhaji, *Zadd al-Mukhtaj*, Juz 3, Beirut : Al-Maktabah al-Ashriyah, t.th
- Van Hoeven, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Hanif lahir di Batam pada 04 Oktober 2001 dan merupakan anak kedua dari pasangan Ilhamzah dan ibu Irmayanti. Penulis memulai pendidikan di TK Darut Taqwa Bengkong pada tahun 2008 kemudian SD Negeri 007 Bengkong pada tahun 2009-2014 dan melanjutkan pendidikan di SMP Gurindam Boarding School pada tahun 2014-2017. Dan SMAS Excellent Nurul Ikhlas kota Padang Panjang pada tahun 2017-2020. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UMPTKIN.

Pada masa kuliah penulis juga memiliki pengalaman Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KUA Bengkong Laut Batam selama dua bulan setengah untuk memahami secara langsung belajar dan bekerja di KUA. Kemudaaian dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2023. Dikarenakan penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian materi perkuliahan dengan IPK 3,39 maka dengan itu penulis berhak mendapatkan prediket Sangat Memuaskan.